

PERDAGANGAN ORANG (*TRAFFICKING IN PERSONS*) DITINJAU DARI KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA

Fransiska Novita Eleanora
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

ABSTRACT

Human trafficking is a type of trade involving public migration and trans-law system, and its existence is illegal for the labors work by force, and its main aim is very much close to slavery. This research applies literature-study method. The findings of this research suggest that the number of articles related to the punishments for the involvement in human trafficking in the Criminal Code (KUHP) is reasonably numerous since such an act substantially deprives one's rights to live, grow, and develop. Human trafficking is also clearly against human rights to which a person is inherently entitled. From the human rights perspective, human trafficking is considered a serious violation which deprives one's rights to live, grow, and develop. The contributing factors of this issue are poverty, poor education, poor birth recording system, culture, slavery-like jobs, early marriage, legal policy, gender bias, and corruption.

Keywords: human trafficking, human rights, criminal act

PENDAHULUAN

Perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*) di Indonesia sedang mengalami masalah yang cukup serius. Secara objektif kondisi buruk anak anak Indonesia masih belum teratasi secara utuh. Masalah anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan hokum secara khusus (*children in need special protection*) yang sudah ada sebelum krisis ekonomi melanda bangsa ini. Buruh anak, anak jalanan, anak yang di lacurkan, perdagangan anak, anak berkonflik dengan hukum dan beragam macam eksploitasi hak anak lainnya masih mengelantung dalam

totalitas pencideraan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Di dalam konteks hukum nasional unsur unsur tindak pidana trafficking mengacu kepada protokol PBB sebagai norma yang baru maka batasan dan rumusan delik trafficking menurut protokol belum di temukan secarah utuh didalam ketentuan hukum nasional.

Berdasarkan pengertian protokol, maka *trafficking* mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang ,yakni :
Perekrutan (*recruitmen*),Pengangkutan (*transportation*),Pemindahan(*transfer*),

- Melabuhan (*harbouring*), Menerima (*receipt*).
2. Adanya modus perbuatan yang di larang, yakni : Penggunaan ancaman (*use of force*), Penggunaan bentuk tekanan lain (*other forms of coercion*), Penculikan, Kecurangan, penipuan, Penyalahgunaan kekuasaan, Kedudukan bersiko (*a position of vulnerability*).
 3. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan yakni eksploitasi manusia, seperti eksploitasi protitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek serupa perbudakan, perhambahan, peralihan organ tubuh dan lainnya.

Secara yuridis, rumusan delik *trafficking in person* ke dalam undang-undang mutlak di perlukan untuk kriminalisasi perbuatan, dan rumusan delik ini belum ada dalam hukum nasional sehingga bagi para penegak hukum yang menganut paham *legalistic* dan *formalistic* sulit menemukan hukum (*rechvinding*) dan membentuk hukum (*rechvorming*) yang baru terhadap peristiwa yang konkrit melalui mekanisme pengadilan.

Padahal hakim berwenang untuk menggali nilai-nilai sosiologi yang aktual dalam masyarakat. Kendatipun UU No.23

Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sudah mengkriminalisasi kejahatan perdagangan anak ,namu progresivitas norma UU No.23/2002 masih setengah hati“,yang melahirkan multi interpretasi yang menyisakan kekosongan hukum (*recht vacuum*).Hal ini dikarenakan secara legalitik belum mengatur rumus delik,ruang lingkup perlindungan ,serta bentuk bentuk rehabilitasi, pemulihan, saksi dan korban.¹

Permasalahan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Tindak pidana Perdagangan orang jika dilihat dari substansi KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Salah satu isu penting yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah masalah perlindungan hukum bagi korban *trafficking*. Kendatipun sejumlah instrumen internasional telah di adopsi, diratifikasi atau ditandatangani, namun sampai saat ini isu *child trafficking* masih belum memperoleh intervensi yang signifikan. Selama ini perdagangan anak dan perempuan dianggap sebatas bentuk

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 24

prostitusi, namun kenyataannya banyak hal dan bentuk bentuk lain diantaranya kerja paksa, perdagangan obat terlarang, perdagangan organ tubuh, buruh migrant, anak jalanan dan pekerja anak di jermal baik untuk konsumsi dalam negeri bahkan mencakup lintas transnasional. Penelitian ini merupakan penelitian normative, memfokuskan kajian pada pembahasan mengenai *trafficking* berdasarkan literatur KUHP dan Hak Asasi Manusia.

PEMBAHASAN

Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Protokol Palermo pada ayat-3 definisi aktivitas transaksi meliputi: perekrutan, pengiriman pemindah-tanganan dan penampungan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti: penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan penyalahgunaan posisi rawan dan menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (*keuntungan*) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (*consent*) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi meliputi setidaknya tidaknya; pelacuran (*eksploitasi prostitusi*) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, pebudakan atau praktik-praktik serupa pebudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Dalam hal perdagangan orang yang dimaksud adalah wanita dan anak-anak.

Penjelasan UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya dapat disingkat UU PTPPO), yang disahkan dan mulai berlaku tanggal 19 April 2007 bahwa perdagangan orang adalah *bentuk modern dari perbudakan manusia, dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia*. Selain menjadi perhatian serius Bangsa Indonesia, juga menjadi perhatian masyarakat International, khususnya perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Bentuk kegiatan perdagangan orang begitu meluas dalam jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik antar negara maupun dalam negeri. Berdasarkan bukti empiris, bahwa perempuan dan anak-anak menjadi korban yang paling banyak dari kejahatan perdagangan orang. Korban diperdagangkan bukan hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk

eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan.

Cara-cara yang ditempuh pelaku antara lain dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk dan dengan tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuk, baik dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan surat-surat, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau pemberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Eksploitasi dalam bentuk kerja paksa atau pelayanan paksa adalah menciptakan kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya menjadi menderita baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan seseorang, praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan

seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang tidak hanya melibatkan perorangan saja tetapi juga korporasi, dan penyelenggara negara yang menyalahkan wewenang dan kekuasaannya, serta telah memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang

1. Kemiskinan

Kemiskinan yang parah dan tidak tersedianya peluang kerja mendorong jutaan orang Indonesia untuk bermigrasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Meski kemiskinan dianggap sebagai faktor utama penyebab perdagangan orang, kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator untuk terjadinya perdagangan orang. Akan tetapi kemiskinan akan

menempatkan seseorang pada posisi putus asa yang membuat mereka rentan untuk mengalami eksploitasi.

2. Lemahnya Pencatatan Kelahiran

Tidak tercatat dan tidak terdokumentasinya anak-anak dan orang dewasa, terutama mereka yang ada di pedesaan sangat rentan mengalami eksploitasi dan hal ini seperti member fasilitas kemudahan terjadinya perdagangan. Para agen dan pelaku perdagangan mendapatkan keuntungan dari kondisi ini dengan membuat umur yang tidak sebenarnya agar mereka diizinkan pergi ke luar negeri.

3. Pendidikan

Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan orang. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja di sektor informal. Pekerja di sektor Informal tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Selain itu, mereka yang buta huruf tidak akan mampu memahami kontrak

perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor.

4. Budaya

Trafficking tidak terlepas dari budaya setiap daerah yang ada yang terwujud dari beberapa hal, misalnya, peran perempuan dalam keluarga, kekuasaan, hierarki, dan nilai sosial serta peran anak dan tanggung jawabnya. Orang miskin, laki-laki, ataupun perempuan, rentan mengalami trafficking dan kekerasan. Selain karena keterbatasan pendidikan, juga tidak memiliki kekuatan sosial dan tidak memiliki penghasilan yang banyak.

5. Pekerjaan Menyerupai Perbudakan

Di Indonesia ada sejumlah praktik tradisional yang dapat dikategorikan sebagai trafficking, kerja paksa, dan praktik kerja sejenis, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja seks. Contohnya, praktik perseliran, ketika seorang raja menghendaki seorang gadis, si gadis oleh keluarganya akan diserahkan kepada raja meskipun ia hanya akan menjadi selir yang entah ke berapa.

6. Perkawinan Dini

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan

“bahwa usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, dalam kenyataannya mereka yang belum berumur 16 tahun dengan izin dari orang tua atau pengadilan dengan cara menaikkan umur tetap dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang terlalu dini dapat menyebabkan tingginya perceraian dan kondisi ini sangat rentan untuk terjadinya trafficking. Dengan bercerai maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri (bersama anak-anaknya) serta keterbatasan pendidikan dan ketrampilan mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk bekerja, terlebih lagi karena kemudahan mereka yang

sering kali tidak disiapkan secara emosi, ekonomi, dan sosial untuk menghidupi diri sendiri.

7. Kebijakan Dan Hukum Yang Bias Gender

Berdasarkan UUD 1945 Perempuan di Indonesia dijamin hak-haknya setara dengan laki-laki di segala bidang, termasuk di muka hukum. Namun, dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Kebijakan yang bias gender telah menyebabkan banyak perempuan tertinggal dari laki-laki, perempuan mengalami keterbatasan mendapat kesempatan pendidikan, pelatihan kerja, dan kesempatan kerja. Hal ini bias dilihat pada table berikut ini

**Akses Perempuan dan laki-laki
Di Bidang Pendidikan, Ekonomi, Pekerjaan dan Politik**

	Adult Literacy		Share of Earned Income		Professional and Technical Workers		Administration and Managers		Seat in Parliament	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
2003	76,9	89,1	31,9	68,1	40,8	59,2	6,6	94,4	12,2	87,8
2004	77,1	89,4	32,9	67,1	40,8	59,2	6,6	94,4	12,6	87,4
2005	78,0	89,6	33,1	67,0	40,8	59,2	6,6	94,4	11,4	88,6
2006	79,5	90,6	33,77	66,3	40,8	59,2	6,6	94,4	11,4	88,6
2007	80,5	91,1	33,55	67,0	44,3	55,9	34,9	65,1	8,0	92,0

Sumber : UNDP, 2009

Dari data tersebut, terlihat bahwa akses perempuan masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kebijakan yang bias gender tanpa disadari akan mempengaruhi akses perempuan di semua bidang. Misalnya, akses pelayanan kesehatan, akses pencatatan kelahiran akta kelahiran, dan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Apabila kebijakan dan hukum yang bias gender masih saja terjadi, yang mengalami kerugian adalah anak-anak perempuan, kebijakan dan hukum yang bias gender akan menyebabkan semakin banyak anak perempuan yang tidak bias bersekolah karena kemiskinan. Kemiskinan sering membuat orang tua membuat keputusan untuk menghentikan sekolah anak-anaknya, terutama anak perempuan. Selain itu, orang tua juga sering membuat keputusan untuk menikahkan anak perempuannya dalam usia yang masih dini hanya karena alasan ekonomi. Keputusan ini pun sebenarnya tidak tepat karena tanpa kematangan jiwa. Karenanya, perkawinan anak-anak sering berakhir dengan perceraian. Bahkan juga masalah kesehatan bagi anak yang bersangkutan.²

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 17

8. Korupsi

Indonesia diklasifikasikan sebagai negara yang paling korup di dunia. Menurut Masyarakat Transparansi Korupsi International, Indonesia berada di urutan ke-96 dari 102 negara di dunia (Transparency International, 2003). Kemudian, pada tahun 2009, berdasarkan laporan potret International global tahun 2009 yang dilakukan oleh *Transparansi International*, posisi Indonesia membaik dalam penanganan korupsi.

Korupsi telah menimbulkan akibat yang luas di hamper segala aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Korupsi melibatkan hampir semua institusi di Indonesia termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu, juga terjadi di semua tingkat, baik di pusat termasuk kantor kepresidenan sampai dengan aparat pemerintah pemerintah desa di tingkat paling bawah.

Akibat korupsi yang sudah menjadi bagian hidup sehari-hari adalah banyaknya peraturan yang tidak bisa diterapkan dan banyak institusi serta pelayanan public yang tidak bias bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya berpengaruh juga terhadap pencegahan trafficking dan penyelesaian kasus trafficking. Biaya illegal dan pemalsuan dokumen merupakan

contoh korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap perempuan dan anak-anak.

Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa paspor tiga kali lipat harganya dari harga resmi. Para perekrut menyatakan bahwa mereka membayar biaya illegal ini untuk petugas di imigrasi, polisi, dan tentara di perbatasan Malaysia setiap kali mereka melewati perbatasan dengan mobil yang di dalamnya berisi perempuan dan anak-anak gadis yang akan bekerja di Malaysia melalui jalur illegal. Menyuap petugas public agar bekerja sama dalam memalsukan informasi ke dalam dokumen pemerintah, misalnya, kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan paspor.³

Menurut laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), mafia peradilan terjadi, baik dalam perkara pidana yang melibatkan polisi, panitera, pengacara, jaksa penuntut umum, dan hakim maupun di pengadilan perkara perdata dan pengadilan niaga yang melibatkan pengacara, panitera, dan hakim. Korupsi dalam proses hukum, misalnya, mengurangi hukuman, memanipulasi laporan investigasi, polisi meminta uang

untuk melakukan investigasi, dan hakim yang disuap untuk membuat putusan, berdasarkan keinginan penawar tertinggi.

Perdagangan Anak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada saat ini, belum ada definisi hukum yang baku tentang perdagangan anak di Indonesia baik dalam KUHP maupun Peraturan perundang undangan lainnya. Perdagangan manusia telah dinyatakan secara eksplisit dalam KUHP dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 297 KHUP menyatakan bahwa :
”perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 297 KHUP diatas tidak menjelaskan batasan usia bagi anak anak dan definisi perdagangan anak secara jelas sera unsure unsure yang terkait kedalam kejahatan *trafficking*.

Banyak undang –undang yang dapat digunakan untk menjerat para pelaku perdagangan anak dan kejahatan eksploitasi seksual anak di bawah umur. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak ,antara lain :

³ Budi Rahardjo, *Stop Perdagangan Orang*, Deputi Perlindungan Anak, Jakarta, 2010, hal 32

- a. **Pasal 285 KUHP** : “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,diancam melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. **Pasal 287 KUHP** : “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan,padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun,atau kalau umurnya tidak jelas ,bahwa belum waktunya di kawini,diamcam dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. **Pasal 287 ayat (2) KUHP** : “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan,jika umur wanita belum sampai 12 (dua belas)tahun,atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.
- c. **Pasal 288 KHUP (1)** : “barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan wanita yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawini,apabila perbuatan mengakibatkan luka luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- Ayat (2)** : :jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat, dijatuhkan pidana paling lama delapan tahun”.
- Ayat (3)** : “jika mengakibatkan mati,dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- d. **Pasal 289 KUHP** : “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul,diancam karena perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- e. **Pasal 290 Ayat (2)** : “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya,bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas ,yang bersangkutan belum waktunya dikawini
- Ayat (3)** : “barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau harus sepatutnya diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini,untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,atau bersetubuh di luar

- perkawinan dengan orang lain”.
- f. Pasal 291 KUHP (1) :** “jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286,287,289 dan 290 mengakibatkan luka luka berat,dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- Ayat (2) :** “jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285,286,287,289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- g. Pasal 292 KUHP :** “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin,yang diketahuionya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- h. Pasal 293 Ayat (1) KUHP :** “ barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,menyalahgunakan pembawa yang dari hubungan keadaan,atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia ,padahal belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduga,diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- Ayat (2) :** “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang terhadap dirinya dilakukan kejahatan”.
- Ayat (3) :** “tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengadu ini adalah masing masing sembilan bulan dan dua belas tahun”.
- i. Pasal 294 Ayat (1) KUHP :** “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya,anak tiri,anak angkat,anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa,atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa,diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- Ayat (2) :** “diancam dengan pidana yang sama:
- 1.“pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya,atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan

atau diserahkan kepadanya”.

2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya”

j. **Pasal 295 (1:1) KUHP** : “diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain”.

Ayat (2): “jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga”.

k. **Pasal 296 KUHP** : “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh

orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

l. **Pasal 297 KUHP** : “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama enam tahun”.

m. **Pasal 298 KUHP** : “ dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 281, 284 s/d 290 dan Pasal 292 s/d 297, pencabutan hak hak berdasarkan Pasal 35 No.1 s/d 5 dapat dinyatakan”.

Ayat (2): “ jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 292 s/d 297 dalam melakukan pencariannya, maka untuk melakukan pencarian itu ada”.

n. **Pasal 506 KUHP**: “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan

paling lama satu tahun”.⁴

Beberapa pasal-pasal KUHP di atas merupakan delik aduan yang mengatur batasan umur lima belas tahun sebagai syarat untuk memenuhi unsur kejahatan ini, dengan pengecualian anak dibawah umur lima belas tahun dapat dipidana jika terbukti melakukan kejahatan trafficking in persons.

Perdagangan Anak ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)

Maraknya *Trafficking In Persons* di Indonesia, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM, khususnya terhadap perempuan dan anak, sebab dalam kenyataannya, perempuan sebagai korban dalam kategori usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*pasal 1 butir 5 UUPTPPO*)

Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UUHAM) dalam pasal 1 butir 1 disebutkan “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta demi melindungi harkat dan martabat manusia. Rumusan HAM yang terdapat dalam UUHAM persis sama seperti yang terdapat pada pasal 1 butir 1 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UUPHAM).⁵

Baik secara eksplisit maupun implisit Peraturan yang mengelompokkan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran HAM sudah cukup memadai antara lain :

- a. Secara Universal dan dalam perundangan global, trafficking In Persons juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam pasal 1 The Universal Declaration of Right (UDHR) disebutkan “semua umat manusia merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya, mereka

⁴ Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986, hal 23-25

⁵ Dohyat Dascypt & Anis Hamid, *Ketika Mereka Dijual : Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Papua*, International catholic Migration Confinal Indonesia & Center For International Labour Solidarity, Jakarta, 2006, hal. 72-73

dikarunia akal budi dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia sedunia ini disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada Tanggal 10 Desember 1945 di Paris, Perancis.

Pada Pasal 4 UDHR dengan tegas dikatakan, "tak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang.”

- b. Implikasi pelanggaran HAM ini juga oleh karena itu, masalah kejahatan sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pada pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang Secara Universal dan dalam perundangan global, trafficking In Persons juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu merendahkan harkat dan martabat

manusia. Dalam pasal 1 The Universal Declaration of Right (UDHR) disebutkan “semua umat manusia merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya, mereka dikarunia akal budi dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia sedunia ini disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBBberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Mengingat umumnya perempuan yang menjadi korban *trafficking in persons* ini rata-rata berusia anak, maka selain termasuk dalam pelanggaran HAM juga secara khusus termasuk pelanggaran hak asasi anak sebagaimana terdapat pada pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi.”⁶

⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Semarang, 2009, hal. 25

Ketika anak perempuan telah menjadi korban trafficking in persons, berarti orangtua, keluarga, masyarakat dan bahkan negara telah melakukan pelanggaran HAM, sebab dalam pasal 52 UUHAM ditegaskan “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara (ayat 1). Hal ini penting ditegaskan agar pihak-pihak yang disebutkan harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap terlaksananya hak anak.

Hak anak adalah “Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan (ayat 2)”.⁷

- c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM) dalam pasal 20 ditegaskan “tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (Ayat 1)”.

Perbudakan aatau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya

serupa, dilarang (Ayat 2)”. Kata “serupa” yang dimaksud dalam pasal ini adalah “tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (Pasal 20 Ayat (1)). Selanjutnya dalam pasal 52 ayat (1) UUHAM disebutkan “setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”, masih terkait dengan Hak Asasi Anak, juga terdapat dalam pasal 56 UUHAM yang menyatakan “setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri (Ayat 1)”. Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain itu juga diatur dalam pasal 57 UUHAM yang berbunyi, “Setiap anak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai

⁷ Dot, *Lemah Komitmen & Lemah Penanganan Perdagangan Orang*, Kompas 2010, hal. 45

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁸

Pasal-pasal ini penting disinggung agar menjadi perhatian orangtua, sebab ketika orangtua melalaikan kewajiban terhadap hak-hak anaknya maka anak tersebut sangat rentan untuk menjadi korban *trafficking in persons*.

- d. Secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) juga melarang perdagangan orang khususnya anak. Dengan demikian *trafficking in persons* selain melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia baik international maupun nasional juga melanggar dan bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 83 UUPA yang menyatakan : “larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.” Inherent dengan pasal 83 adalah pasal 84 UUPA yang menyatakan : “Setiap anak berhak untuk dapat

hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selanjutnya dalam pasal 13 UUPA dinyatakan : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”⁹

Dengan demikian, perdagangan bayi yang menggejala belakangan ini selain bertentangan dengan UUPA tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun dalam Undang-Undang itu tidak disebutkan secara tegas kata bayi,

⁸ Mohammad Farid, *Perdagangan (“Trafficking”) Anak dan Perempuan, Masalah dan Definisi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 37

⁹ GAATW, *HAM dalam Praktek : Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, ed Indonesia, Solidaritas Perempuan, Jakarta, 2000, hal. 56

tetapi dalam rumusan pasal 1 butir 5 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga bentuk eksploitasi lainnya, misalnya, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut. Dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persersetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Jika selama ini pengaturan tentang larangan trafficking in persons tersebar diberbagai sumber hukum yang sifatnya

parsial, kini diatur secara khusus dalam UUPTPPO. Oleh karena itu pemerintah sesungguhnya diperintahkan untuk mencegah trafficking in persons, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 71 UUHAM, bahwa : *“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.”* Membiarkan praktik trafficking in persons berjalan tanpa hambatan yang berarti adalah pelanggaran hak asasi manusia yang justru dilakukan pemerintah.

Begitu tinggi dan istimewanya martabat manusia, sehingga manusia itu disebut sebagai *“imago dei”*, citra, rupa dan wujud Allah. Oleh karena itu *trafficking in persons* yang semakin fenomenal di Indonesia sesungguhnya melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat manusia.¹⁰

Tuntutan terhadap diakuinya martabat manusia dalam rangka perwujudan hak asasi manusia meliputi 2 (dua) hal penting yaitu memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak untuk berkembang. Memenuhi kebutuhan ini

¹⁰ Irwanto Fenting Nugroho & Johan Debora Imelda, *Anak Indonesia Sebagai Komoditas Perdagangan*, International Labour Office, Jakarta, 2001, hal. 48

berarti dapat memenuhi hak-haknya yang asasi karena pelbagai kebutuhan adalah mutlak, sehingga kebutuhan hidup harus dipenuhi karena dapat menimbulkan gangguan berat dan bahkan kematian.

Memenuhi hak untuk berkembang berarti hidup sesuai dengan martabat manusia tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan apalagi sesaat, tetapi juga sejak yang diperlukan atau bermanfaat untuk berkembang.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perdagangan Orang *ditinjau* dari Hak Asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran HAM berat dan melanggar hak-hak manusia untuk hidup, tumbuh dan berkembang.
2. Faktor-Faktor penyebab perdagangan Orang adalah kemiskinan, Pendidikan, lemahnya pencatatan kelahiran, budaya, pekerjaan menyirupai perbudakan, perkawinan dini, kebijakan hukum dan bias gender serta korupsi.

Saran

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam memberantasnya, namun juga menjadi tugas seluruh masyarakat pada umumnya, karena hal ini sudah dianggap melanggar batas-batas dari hak untuk hidup.

2. Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan orang sudah ada, namun masih saja ada perdagangan orang, sehingga penerapan sanksi harus benar-benar diberikan secara tegas, sehingga bagi para pelanggar hukum, mendapatkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Rahardjo, 2010. *Stop Perdagangan Orang*, Deputi Perlindungan Anak, Jakarta.
- Dohyat Dasycpt & Anis Hamid, 2006. *Ketika Mereka Dijual : Perdagangan Perempuan Dan Anak di 15 Propinsi Di Papua*, International Catholic Migration Confinal Indonesia & Center For International Labour Solidarity, Jakarta
- Dot, 2010. *Lemah Komitmern & Lemah Penanganan Perdagangan Orang*, Kompas.
- Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

GAATW, 2000. *HAM dalam Praktek : Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, ed Indonesia, Solidaritas Perempuan, Jakarta

UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia

Irwanto Fenting Nugroho & Johan Debora Imelda, 2001. *Anak Indonesia Sebagai Komoditas Perdagangan*, International Labour Office, Jakarta.

Mohammad Farid, 2004. *Perdagangan ("Trafficking") Anak dan Perempuan : Masalah dan Definisi*, Djambatan, Jakarta.

Rika Saraswati, 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sianturi, SR, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.

Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Semarang.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

